

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sudut pandang ekonomi secara global, pada tahun 2018 tepatnya pada 22 Januari terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang ini dimulai ketika Amerika Serikat (AS) memberlakukan kenaikan pajak bea impor untuk Tiongkok dalam produk panel surya menjadi 30% dan produk mesin cuci yang menjadi 20% akibat dari defisitnya neraca perdagangan AS terhadap Tiongkok (CNN Indonesia, 2020).

Adanya perang dagang tentu memengaruhi ekonomi Indonesia karena memicu penurunan volume perdagangan. OJK, (2019b) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 pada kuartal IV masih dapat tumbuh menjadi 5,17% dimana pada tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Kenaikan ini didukung oleh kekuatan konsumsi dan investasi yang terjadi melalui program bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan pada kuartal I 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07% lebih tinggi dari kuartal yang sama pada tahun 2018.

Namun, pada akhir tahun 2019, dunia mengalami masalah baru yaitu pandemi COVID-19. Penyakit wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Sementara di Indonesia, COVID-19 pertamakali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 hingga pada 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Pada jurnal yang dipublikasi oleh Asian Development Bank (2020) menyatakan bahwa potensi dampak pandemi pada negara berkembang di Asia diperkirakan mencapai sebesar 77 miliar dolar sampai 347 miliar dolar atau 0,1% hingga 0,4% dari Produk Domestik Bruto secara global.

Berbagai negara diseluruh dunia merespon penetapan pandemi tersebut dengan melakukan *disease containment* seperti pembatasan perjalanan dan kontak fisik, bahkan *lockdown*. Pemerintah Indonesia juga

melakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian berganti dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan pembatasan ini merupakan upaya untuk menekan angka penyebaran virus dimasyarakat, namun kebijakan ini juga memicu pelemahan ekonomi yang tajam akibat perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat hingga pada akhirnya menciptakan krisis sosio-ekonomi (Suksmonohadi & Indira, 2020).

Jika ditinjau dari hasil survei Badan Pusat Statistik (2020) mengenai Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020, Sekitar 53,17% UMB dan 62,21% UMK menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Sedangkan pada triwulan ketiga sebesar 67,77% UMK masih mengalami penurunan pendapatan. Hal ini tentu berdampak pada sektor perbankan Indonesia. Bank yang merupakan lembaga keuangan berizin dimana kegiatan utamanya adalah untuk menerima dan menghimpun kelebihan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk pinjaman maupun bentuk-bentuk lain (Kasmir, 2014).

Jika dalam *overview* kinerja bank umum pada kuartal 1 2019 OJK (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan bank secara umum tumbuh dengan cukup kuat, dimana pertumbuhan kreditnya meningkat dan mencapai 11,55% (yoy) dengan tingkat non performing loan atau NPL yang menurun menjadi 2,51% dengan cadangan modal sebesar sebesar 23,84%. Akan tetapi adanya pandemi ini memperlemah kinerja perbankan dengan naiknya rasio NPL.



Bagan 1 NPL Perbankan Indonesia Triwulan I 2019

Sumber: OJK (2019)

Dikutip dari laporan OJK (2020) dan OJK (2019) mengenai Statistik Perbankan Indonesia, krisis pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan presentase *non performing loan* (NPL) yang merupakan cerminan dari kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman dalam bentuk kredit. Padahal bunga dari penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank. Jika dibandingkan secara runut, menurut laporan tersebut, NPL perbankan Indonesia pada Maret 2018 sebesar 2,75%, Desember 2018 2,37%, Maret 2019 sebesar 2,51%, Desember 2019 sebesar 2,53% sedangkan pada Desember 2020 NPLnya menjadi 3,06% dengan titik tertingginya yaitu 3,22% pada bulan Juli dan Agustus tahun 2020. Dengan adanya isyarat fluktuasi NPL ini artinya sektor perbankan menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dari pada sebelumnya.



Bagan 2 Perkembangan Kredit dan NPL Bank Umum

Sumber: OJK (2020)

Menanggapi peristiwa peningkatan NPL yang terjadi, OJKpun harus mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi kredit tersebut meliputi penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (OJK, 2020).

Dikutip dari laporan OJK mengenai perkembangan restrukturisasi kredit/pembiayaan pada masa COVID-19 pada tahun 2020. Pengimplementasian kebijakan restrukturisasi sudah dilaksanakan oleh 65 Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah. Bahkan untuk per tanggal 26 April saja, jumlah debitur yang berhasil direstrukturisasi mencapai 561.950 debitur dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp113,8 Triliun.

Berdasarkan fenomena tersebut, jika dihubungkan dengan teori diversifikasi portofolio yang dikemukakan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952, bahwa risiko kerugian dapat diminimalisir dengan menempatkan dana di beberapa instrumen yang berbeda. Oleh karenanya dengan menggunakan logika teori tersebut, risiko kredit berupa *non performing loan* (NPL) perbankan dapat tereduksi apabila perbankan tidak hanya bertumpu pada satu sumber pendapatan (pendapatan bunga) melainkan perlu melakukan diversifikasi. Sesuai teori Kasmir (2014), perbankan memiliki usaha lain selain penghimpunan dan penyaluran dana yaitu usaha layanan jasa bagi para nasabahnya. Layanan jasa tersebut akan menghasilkan pendapatan non bunga (*non interest income*) atau dalam perbankan disebut dengan *fee based income* (pendapatan berbasis komisi).

Apabila merujuk pada hasil studi empiris, Pada penelitian Ashyari & Rokhim (2020) dengan objek 18 bank yang ada di Indonesia pada tahun 2007-2016 menyatakan bahwa diversifikasi pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Jika menilik pada hasil penelitian internasional yang berjudul *The Effect Of Revenue Diversification On Bank Profitability And Risk During The COVID-19 Pandemic* dengan objek perbankan di Amerika Serikat bahwasanya sepertiga dari pendapatan operasional bersih bank-bank AS pada tahun 2019 berasal dari pendapatan nonbunga. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sumber pendapatan nonbunga berhubungan positif dengan kinerja dan berbanding terbalik dengan risiko (Li et al., 2021).

Penelitian lain dengan objek perbankan yang ada di Asia Pasifik juga menyatakan hal yang sama bahwa bank dengan tingkat diversifikasi

pendapatan yang lebih tinggi, secara umum risikonya lebih kecil (Wang & Lin, 2021). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa bank dapat menekan dampak krisis COVID-19 dengan mengubah atau memperbanyak sumber pendapatan pada portofolionya melalui strategi diversifikasi. Akan tetapi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa tidak menemukan pengaruh dari diversifikasi pendapatan non bunga terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian Niu dkk (2020) yang meneliti salah satu bank BUMN yaitu PT. BRI dengan periode sampel 2015-2018 menyatakan bahwa pendapatan non bunga atau pendapatan berbasis fee tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut. Selain itu, diversifikasi pendapatan memberi dampak negatif yang signifikan ke dalam aktivitas *off-balance sheet* terhadap keuntungan yang disesuaikan dengan risiko pada periode setelah krisis keuangan global (Nguyen et al., 2021). Begitu juga dengan hasil penelitian Quyen dkk (2021) yang tidak menemukan dampak langsung dari adanya diversifikasi terhadap profitabilitas.

Selain pertimbangan keterkaitan antara diversifikasi pendapatan dan risiko, tingkat profitabilitas perbankan juga dipengaruhi ukuran perusahaan karena hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam upaya menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan. Perbedaan ukuran bank juga menggambarkan risiko dan kompleksitas bisnis yang berbeda, dimana perusahaan berskala besar dianggap jauh lebih mampu menangani risiko dan melakukan diversifikasi (Aguade et al., 2022). Oleh karenanya peran ukuran perusahaan juga memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azwar dkk (2020) dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Piutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas, menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dengan argumen bahwa perusahaan berskala besar cenderung lebih stabil secara keuangan. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Cyril & Singla (2021) yang menyatakan bahwa tidak menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Disisi lain ada juga penelitian yang menyatakan bahwa besarnya skala perusahaan bukan jaminan perusahaan

memperoleh laba tinggi akibat beban operasional yang ditanggungnya serta beberapa faktor lainnya (Andreani & Dwiana Putra, 2019)

Dari pemaparan riwayat hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang dampak diversifikasi, risiko dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas belum mencapai konsensus. Pada umumnya, gagasan utama dalam perbankan berpendapat bahwa diversifikasi cenderung mengurangi risiko bank dan meningkatkan profitabilitas tanpa mempertimbangkan kemungkinan perbedaan risiko yang dihadapi dan efek dari ukuran perusahaan dari tiap perbankan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian dengan kombinasi variabel yang jarang diteliti terutama dengan objek perbankan yang ada di Indonesia. Hal ini lah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, Risiko dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank. Adanya pandemi COVID-19, fenomena yang sangat mempengaruhi sektor perbankan, menjadikan pembuktian dan hasil dari penelitian ini penting untuk diketahui dan dijadikan sebagai referensi literatur maupun referensi pengambilan keputusan atau kebijakan para *stakeholder* perbankan. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 269 mengenai pentingnya merenungi dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: Dia (Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain motivasi penambahan variabel serta adanya pandemi COVID-19 adalah perbedaan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga objek perbankan yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki data sesuai kebutuhan variabel. Variabel tersebut terdiri dari ROA sebagai variabel dependen yang berfungsi untuk mengukur profitabilitas. Sedangkan variabel independennya terdiri dari *non interest income* (NII) sebagai tolak ukur pengukuran diversifikasi pendapatan, variabel *non performing loan* (NPL) untuk mengukur tingkat risiko bank dan menggunakan variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) untuk menilai skala perusahaan. Sedangkan mengenai data penelitian, studi ini menggunakan 92 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di OJK dengan metode *purposive sampling* selama tahun 2018 hingga tahun 2021.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dilatarbelakangi oleh uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank?
2. Apakah risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank yang terdiversifikasi?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank yang terdiversifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji apakah terdapat hubungan yang positif signifikan antara diversifikasi pendapatan dan profitabilitas bank pada periode 2018-2021
2. Menganalisis dan menguji apakah risiko yang dikur dengan rasio *non performing loan* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank bank pada periode 2018-2021
3. Menganalisis dan menguji apakah terdapat hubungan yang positif signifikan antara ukuran perusahaan dan profitabilitas bank yang terdiversifikasi bank pada periode 2018-2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain, sehingga dapat mendukung pengetahuan mengenai diversifikasi pendapatan, risiko, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perbankan sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk efisiensi dan sumber pertimbangan yang relevan bagi regulator bank yang sedang mempertimbangkan regulasi atau pengambilan kebijakan yang tepat bagi perbankan secara menyeluruh atau pada masing-masing manajemen bank dalam upaya mengatasi ketidakpastian dimasa mendatang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk pengembangan inovasi produk dan layanan perbankan.